



DOK
42

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 258/MPP/Kep/6/1998**

T E N T A N G

**PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK
PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Penetapan Besarnya Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya hutan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 317/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1994 tentang Organissai dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH).

Pasal 1

- (1) Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara;
- (2) Besarnya Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan PSDH didasarkan pada harga pasar, yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar dalam negeri dan luar negeri;

Pasal 2

- (1) Besarnya Harga Patokan Untuk Perhitungan PSDH ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 1998.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juni 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten Signature]
HARDI RAMELAN

**PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)**

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (US.\$)	SATUAN
A. K A Y U		
1. Kayu Bulat Kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter 30 cm ke atas diatur sebagai berikut :		
a. Kelompok meranti dan Kelompok Rimba Campuran :		
1) Kayu yang berasal dari Wilayah I (Sumatera , Kalimantan, Sulawesi dan Maluku)		
a) Kelompok Jenis Meranti	59,00	M3
b) Kelompok Jenis Rimba Campuran	35,00	M3
2) Kayu yang berasal dari Wilayah II (Irian Jaya, Nusa Tenggara, Bali dan Timtim)		
a) Kelompok Jenis Meranti	47,00	M3
b) Kelompok Jenis Rimba Campuran	22,00	M3
b. Selain Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran		
1) Kelompok Jenis Kayu Indah	81,00	M3
a) Kelompok Jenis Kayu Indah (kecuali kayu Torem)	35,00	M3
b) Kayu Torem (<i>Manikara kanoensis</i>)	22,00	M3
2) Kayu Cendana	696,00	Ton
3) Kayu Kuning (<i>Cudrania sp</i>)	45,00	Ton
4) Kelompok Jenis kayu Ebony	574,00	Ton
5) Kayu Jati (<i>Tectona grandis l.f</i>)		
a) Diameter 30 cm keatas	67,00	M3
b) Diameter 20 cm s/d 29 cm	41,00	M3
c) Diameter 19 cm kebawah	17,00	M3
6) Kayu Bakau	14,00	Ton
7) Kayu Pinus	11,00	Ton
2. Kelompok kayu jenis lain sebagai berikut (Wilayah I) :		
a) Kayu sonokeling (<i>Dalbergia latifolia Roxb</i>)	59,00	M3
b) Kayu Ramin (<i>Gonystilus bancanus Kurz</i> s)		

- c) Kayu Mentaos (*Wrightia javanica* DC)
d) Kayu Kisereh (*Cinnamomun parthenoxylon*)
e) Kayu Perupuk (*Lophopetalum* spp)
f) Kayu Giam (*Cotylelobium* spp)
g) Balangeran (*Shore balangeran* Burck)
h) Kayu Ulin (*Eusideroxylon zwageri* T.et.b)
i) Kayu Kulim (*Scorodocarpus borneensis* Becc)
3. Kelompok kayu jenis lain sebagai berikut (Wilayah II) : 47,00 M3
- a) Kayu sonokeling (*Dalbergia latifolia* Roxb)
b) Kayu Ramin (*Gonystilus bancanus* Kurz)
c) Kayu Mentaos (*Wrightia javanica* DC)
d) Kayu Kisereh (*Cinnamomun parthenoxylon*)
e) Kayu Perupuk (*Lophopetalum* spp)
f) Kayu Giam (*Cotylelobium* spp)
g) Balangeran (*Shore balangeran* Burck)
h) Kayu Ulin (*Eusideroxylon zwageri* T.et.b)
i) Kayu Kulim (*Scorodocarpus borneensis* Becc)
4. Kayu Bulat Diameter Kecil (tidak berlaku bagi nomor 2 dan 3 diatas)
- | | | |
|--|-------|-----|
| a) Kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 cm | 11,00 | M3 |
| b) Cerucuk | 1,00 | Btg |
| c) Tiang jermal dan tiang pancang | 3,00 | Btg |
| d) Galangan rel lori | 11,00 | M3 |
| e) Arang : | | |
| 1) Kayu bakau, jati dan Kelompok jenis Meranti | 30,00 | Ton |
| 2) Kayu Rimba Campuran | 15,00 | Ton |
| f) Kayu Bakar | 1,00 | Sm |
| g) Tunggak Jati | 26,00 | Ton |
5. Limbah Pembalakan (tidak berlaku bagi nomor 2 dan 3 diatas). Kayu yang tidak atau belum dimanfaatkan pada kegiatan pembalakan yang berasal dari pohon yang boleh ditebang berupa sisa pembagian batang, tonggak, ranting, pucuk, yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 cm atau panjang kurang dari 1,30 meter. 11,00 Ton
6. Bahan Baku Serpih (BBS) adalah Kayu bulat diameter kecil yang akan diolah menjadi serpih.
- Kayu dari areal Ijin Pemanfaatan Kayu 11.00 M3
7. Kayu Dari Hutan Tanaman Industri (HTI)
- | | | |
|-----------|------|-----|
| a) Pinus | 7,00 | Ton |
| b) Acasia | 5,00 | Ton |
| c) Balsa | 3,00 | Ton |

d) Eucalyptus	5,00	Ton
e) Gmelina arborca	5,00	Ton
f) Karet	7,00	Ton/M3
g) Sengon	3,00	Ton

8. Kayu Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling		
1) Diameter 30 cm keatas	67,00	M3
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm	41,00	M3
3) Diameter 19 kebawah	17,00	M3
b. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni)		
1) Diameter 30 cm keatas	34,00	M3
2) Diameter 20 s/d 29 cm	13,00	M3
3) Diameter 19 cm kebawah	8,00	M3
c. Kayu Bulat Jenis Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acacia mangium, Karet dan Gmelina Arborea		
1) Diameter 30 cm keatas	13,00	M3
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm	11,00	M3
3) Diameter 19 cm kebawah	8,00	M3
d. Kayu Bulat Rimba Campuran selain butir c.		
1) Diameter 30 cm keatas	11,00	M3
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm	8,00	M3
3) Diameter 19 cm kebawah	5,00	M3
e. R a s a m a l a	11,00	M3

JAKARTA, 8 JUNI 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

